



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

RUSMINIATI. Tempat/tgl.lahir Kediri, 3 Juni 1968. / umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Watudandang RT. 001 / RW. 007, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, email: tunggul0822@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 16 April 2021 dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Drs. Purwoto pada 18 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/66/VIII/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kota Kediri.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:
 - 2.1. TUNGGUL ADI PRAMONO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 1992 (29 tahun).
 - 2.2. IKA DWI SUSANTI PRATIWI, Perempuan, Nganjuk 25 Oktober 2002 (19 tahun).

hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



2.3. WISNU TRIATMOJO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 2005 (16 tahun).

3. Bahwa pemohon selama dalam perkawinan dengan Drs. Purwoto telah mempunyai tanah sawah sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama Drs. Purwoto terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

4. Bahwa suami pemohon bernama Drs. Purwoto telah meninggal dunia pada 9 Juli 2014.

5. Bahwa sepeninggal suami pemohon Drs. Purwoto tanah tersebut diatas telah dibagi waris yaitu Pemohon dan ketiga anak pemohon.

6. Bahwa selanjutnya tanah sawah sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, setelah ada pembagian waris tanah tersebut yang semula atas nama Drs. Purwoto menjadi 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO.

7. Bahwa saat ini pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari pemohon dan ketiga anak pemohon selanjutnya pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut diatas.

8. Bahwa anak kandung pemohon bernama WISNU TRIATMOJO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 2005 (16 tahun) belum cakap sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri seperti penjualan tanah dan haruslah diwakili oleh orang tuanya.

9. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wakil/kuasa yang sah dari anak kandung Pemohon yang bernama WISNU TRIATMOJO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 2005 (16 tahun) untuk menandatangani akta-akta atau surat-surat untuk keperluan proses balik nama atau penjualan tersebut.

10. Bahwa untuk keperluan proses peralihan hak atau penjualan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan penunjukan sebagai wakil / kuasa dari anak pemohon yang nomor tiga yang usianya masih di bawah umur tersebut dari Pengadilan.

hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dari hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya dalam waktu yang tidak lama berkenan untuk memanggil Para Pemohon dimuka sidang guna didengar keterangannya dan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (RUSMINIATI) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandung yang masih dibawah umur bernama WISNU TRIATMOJO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 2005 (16 tahun) untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / balik nama (penjualan) sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dihadapan BPN Kabupaten Nganjuk dan Notaris / PPAT serta pejabat berwenang lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1, foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 351806430668015, atas nama RUSMINIATI;
2. Bukti P-2, foto copy Kartu Keluarga Nomor 3518060810020042 atas nama Kepala Keluarga Drs. Purwoto;
3. Bukti P-3, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 247/66/XIII/1992 tertanggal 18 Agustus 1992 atas nama Drs. Purwoto

hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rusminiati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojo, Kota Kediri tanggal 18 Agustus 1992;

4. Bukti P-4, foto copy Akta Kelahiran Nomor 9655/D/2008 Tertanggal 10 Juli 2008 atas nama WISNU TRIATMOJO.

5. Bukti P-5, foto copy Surat Kematian Nomor 34/12/07/2014 Tertanggal 26 September 2018 atas nama Drs. Purwoto.

6. Bukti P-6, foto copy Surat Pernyataan Waris Drs. Purwoto tanggal 30 Nopember 2018;

7. Bukti P-7, foto copy Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO;

Bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RYO BAGAS PRAMUDITA. lahir di Nganjuk, 25-10-1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa beralamat di Dusun Naggungan RT. 001 / RW. 005, Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:

1. TUNGGUL ADI PRAMONO. (29 tahun).

2. IKA DWI SUSANTI PRATIWI. (19 tahun).

3. WISNU TRIATMOJO. (16 tahun).

- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Drs. Purwoto dan Saudara Purwoto sudah meninggal dunia pada hari Rabu Wage, tanggal 9 Juli 2014;

- Bahwa saksi mengetahui tujuannya pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk peralihan hak atau jual beli berdasarkan Sertipikat Hak Milik

hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

2. M. ZAINAL MUHYIDDIEN M. lahir di Nganjuk, 20 April 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa, beralamat di Dusun Naggungan RT. 001 / RW. 006, Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:
 1. TUNGGUL ADI PRAMONO. (29 tahun).
 2. IKA DWI SUSANTI PRATIWI. (19 tahun).
 3. WISNU TRIATMOJO. (16 tahun).
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Drs. Purwoto dan Saudara Purwoto sudah meninggal dunia pada hari Rabu Wage, tanggal 9 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk peralihan hak atau jual beli berdasarkan Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung

hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung yang nomor tiga Pemohon yang bernama Wisnu Triatmojo yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) Kartu Tanda Penduduk, Nomor 351806430668015, atas nama RUSMINIATI dan bukti surat bertanda (P-2) Kartu Keluarga Nomor 3518060810020042 atas nama Kepala Keluarga Drs. Purwoto diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Watudandang RT. 001 / RW. 007, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 247/66/XIII/1992 tertanggal 18 Agustus 1992 atas nama Drs. Purwoto dengan Rusminiati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojo, Kota Kediri tanggal 18 Agustus 1992 dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. Purwoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Bukti P-6 Surat Pernyataan Waris Drs. Purwoto tanggal 30 Nopember 2018, bukti

hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda Bukti P-4, foto copy Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 9655/D/2008 Tertanggal 10 Juli 2008 atas nama WISNU TRIATMOJO dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Drs. Purwoto tersebut telah dilahir 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Tunggul Adi Pramono (29 Tahun) 2. Ika Dwi Susanti Pratiwi (19 Tahun) 3. Wisnu Triatmojo (16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 34/12/07/2014 Tertanggal 26 September 2018 atas nama Drs. Purwoto telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. Rusminiati 2. Tunggul Adi Pramono 3. Ika Dwi Susanti Pratiwi 4. Wisnu Triatmojo terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ryo Bagas Pramudita Dan M. Zainal Muhyiddien M. telah menguatkan dalil Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Wisnu Triatmojo adalah salah satu ahli waris dari Drs. Purwoto;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan

hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak atau jual beli sebagaimana Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. Rusminiati 2. Tunggul Adi Pramono 3. Ika Dwi Susanti Pratiwi 4. Wisnu Triatmojo terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dapat dibuktikan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (RUSMINIATI) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandung yang masih dibawah umur bernama WISNU TRIATMOJO, Laki-laki, Nganjuk 6 September 2005 (16 tahun) untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / balik nama (penjualan) sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik 01526/Desa Watudandang, surat ukur tanggal 28 Juni 2001 Nomor 00908/Watudandang/2001, Luas 2.600 M2, atas nama terakhir 1. RUSMINIATI 2. TUNGGUL ADI

hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO 3. IKA DWI SUSANTI PRATIWI 4. WISNU TRIATMOJO terletak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dihadapan BPN Kabupaten Nganjuk dan Notaris / PPAT serta pejabat berwenang lainnya;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2021, oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Santoso.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 April 2021.

Panitera Pengganti,

hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk



Teguh Santoso

hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)